PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TIMUKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1986

٠,٦

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN REMARK TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa guna memberikan landasan formil atas perhitungan Inggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1985/1986 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentuk an Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerte;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ti tahun 1975 tentang Centoh-centoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapat an dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1985/1986;
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1985/1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerte.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

E PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1985/1986 sebagai berikut:

1. Anggaran Rutin.

Pendapatan, sebesar	Rp.	1.608.986.600,69
Belanja, sebesar	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sisa lebih, sebesar		117.340.996.69

2. Anggaran Pembangunan:

Pendapatan, sebesar	Rp_{ullet}	444.153.662,02
Belanja, sebesar	Rp.	396.012.452,85
Sisa lebih, sebesar	Rp.	48.141.209.17

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun -Anggaran 1985/1986 lebih, sebesar Rp. 165.482.205.86

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1985/1986 sebagai berikut:

1. Anggaran	Rutin	0
-------------	-------	---

a,	Pendapatan, sebesar	Rp_{ullet}	639.979.037,—
b.	Belanja, sebesar	Rp.	658.661.687.—
	Sisa kurang, sebesar	Rp.	18.682.650,

2. Anggaran Pembangunan:

a.	Pendapatan, sebesar	$\mathrm{R}\mathbf{p}_ullet$	726.823.650,—
. p.	Belanja, sebesar	$\mathrm{R}\mathbf{p}_{\bullet}$	726.823.650,—
	Sisa. sebesar	ŀ	Vihil

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C. I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mojokerto , 29 Juli 1986

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua.

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI.

H.R. MOCH. SAMIOEDEN . B.A. NIP. 510 007 573

Disahkan dengan .

• >

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Nopember 1987 Nomer 290/P tahun 1987.

> Asm. Gübernur kepala dafrah tingkat i Jawa timur

Asistem I Sekmetaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S. H. NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri C pada tanggal 24 Desember 1987 Nomor: 6/C.

A,n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

NLP. 510 035 501 Mwk.